

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan:

1. Pihak CV. Karya Konstruksi dan PT. Pegadaian (PERSERO) memilih penyelesaian wanprestasi melalui jalur luar pengadilan yaitu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah melakukan negosiasi.
2. Dari pemeriksaan tim logistik & umum PT. Pegadaian (PERSERO) terdapat selisih kurang terhadap beberapa item pekerjaan dan volume pekerjaan yang dilakukan, sehingga berdampak pada biaya pekerjaan yang harus dikembalikan oleh Pihak CV. Karya Konstruksi dan harus melakukan penggantian biaya pekerjaan pembangunan gudang barang senilai Rp. 10.792.285,- kepada PT. Pegadaian (PERSERO) karena mutu dan volume pekerjaan tidak sesuai surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak)

#### **B. Saran**

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Sebagai penyedia jasa konstruksi seharusnya dalam menjalankan perjanjian tidak berbuat curang atau lalai agar tidak ada pihak yang

merasa dirugikan dan melakukan prestasi sebagaimana yang sudah diperjanjikan diawal perjanjian.

2. Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya wanprestasi yang dilakukan, maka pengguna jasa harus teliti dalam menilai dan memeriksa calon penyedia jasa yang akan digunakan.
3. Hendaknya penyedia jasa konstruksi lebih konsisten dan mampu bersaing secara sehat dan lebih meningkatkan pelayanan atau harus pun sesuai dengan prosedur.

